**BAB II**

# **KAJIAN PUSTAKA**

1. **Proses Pembelajaran Kitab Uyunul Masaa-il Linnisa’ dan Fathul Qorib**
2. Proses Pembelajaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang belajar. Sedangkan pembelajaran menurut Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 adalah proses interaksi sosial antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dan pembelajaran.[[1]](#footnote-1) Pembelajaran merupakan suatu sistem yang kompleks mencakup banyak elemen yang saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu.[[2]](#footnote-2) Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dijelaskan bahwa standar proses pembelajaran yang efektif meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan penilaian proses pembelajaran.[[3]](#footnote-3)

1. Perencanaan Proses Pembelajaran

Perencanaan adalah suatu strategi yang dapat membuat kegiatan terlaksana dengan baik, disertai dengan berbagai langkah praktis untuk mengurangi kesenjangan antara harapan serta kenyatan sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[[4]](#footnote-4) Perencanaan pengajaran merupakan salah satu tahapan pada proses pengajaran.

Perencanaan menjadi penting karena dapat berfungsi sebagai dasar, pedoman, pengendali serta arah pembelajaran.[[5]](#footnote-5) dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, Standar Kompetensi (SK), Kompetensi Dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar. [[6]](#footnote-6)

1. Pelaksanaan Proses Pembelajaran

Dalam tahap ini, guru melakukan interaksi belajar-mengajar melalui penerapan berbagai strategi dan metode yang tentunya dengan tambahan pemahaman/penguasaan teori pendidikan, prinsip mengajar, teori belajar dan yang lainnya yang relavan untuk proses pembelajaran.[[7]](#footnote-7) Pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP. Pelaksanaan pembelajaran meliputi:

1. Kegiatan Pendahuluan

Kegiatan pendahuluan yang dilakukan guru meliputi: menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus. [[8]](#footnote-8)

1. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.[[9]](#footnote-9)

1. Kegiatan Penutup

Kegiatan penutup yang dilakukan guru meliputi: bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. [[10]](#footnote-10)

1. Penilaian Hasil Pembelajaran

Menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan bahwa penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran. Penilaian merupakan proses yang sistematis tentang pengumpulan, penganalisisan, penafsiran, serta pemberian keputusan tentang informasi yang dikumpulkan.[[11]](#footnote-11) Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, penilaian bukanlah merupakan suatu hasil dari pembelajaran, melainkan suatu proses yang dilakukan secara sistematis atau berurutan.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok Mata Pelajaran. [[12]](#footnote-12)

1. Konsep Fikih Wanita dalam Kitab Uyunul Masaa-il Linnisa’

Kitab Uyunul Masaa-il Linnisa’ hasil reformulasi oleh *Lajnah Bahtsul Masaa-Il* (LBM) Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Putri Lirboyo Kediri. *Lajnah Bahtsul Masaa-Il* (LBM) merupakan salah satu lembaga yang terdapat pada Pondok Pesantren Putri Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri. Kitab ini dikarang dan dicetak untuk pertama kalinya pada tahun 2002 M. Setelah itu terjadi beberapa revisi yakni pada tahun 2003 M, 2011 M dan 2015 M. [[13]](#footnote-13)

Kitab ini dikarang atas permintaan dan amanah yang diberikan oleh *Masyayikh* Pondok Pesantren Lirboyo kepada *Lajnah Bahtsul Masaa-Il* (LBM) Hidayatul Mubtadi-ien Pondok Pesantren Putri Lirboyo Kediri. Beliau mengharapkan tersusunnya sebuah kitab tentang haid dan masalah-masalah yang berhubungan dengan kewanitaan, dengan bahasa yang sederhana, padat dan lugas. Sehingga mudah untuk dipahami oleh siswa Ibtidaiyyah dan masyarakat awam.[[14]](#footnote-14) Dalam kitab Uyunul Masaa-Il Linnisa’ ini memuat pembahasan Fikih yang khusus membahas tentang permasalahan yang bersentuhan langsung dengan kaum wanita. Lebih menarik lagi dalam kitab ini segi tinjauannya tidak hanya mengandalkan analisa intelektual tetapi juga dikuatkan dengan bukti-bukti faktual yang akurat. Kitab Uyunul Masaa-il Linnisa’ terdiri dari 5 pembahasan, yakni: Haid, melahirkan, nifas, hukum yang berkaitan dengan haid dan nifas, istihadah, taharah[[15]](#footnote-15)

1. Konsep Fikih Wanita dalam Kitab Fathul Qorib

Kitab Fathul Qorib adalah salah satu kitab yang dikarang oleh Syaikh al-‘Alim al-‘Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosyim Al-ghuzzi asy-Syafi’i. Kitab ini merupakan kitab penjelas atau *syarah* dari kitab Taqrib karya Syaikh Abu Thoyyib atau yang masyhur disebut dengan Syeikh Abu Suja’.[[16]](#footnote-16) Kitab Fathul Qorib ini merupakan salah satu kitab fikih yang banyak dipelajari dikalangan pesantren salaf Indonesia. Kitab fikih mazhab syafi’i ini berisi materi-materi yang sangat ringkas, sederhana dan terbagi dalam bagian-bagian yang banyak dan runtut agar mudah dipelajari.

Kitab Fathul Qarib merupakan salah satu kitab atau buku yang berisi tentang ilmu dan mengetahui hukum-hukum syara’ yang berhubungan dengan cara suatu amal dan diambil dari dalil-dalil yang terperinci dan tertentu. Isi dari kitab Fathul Qarib ini terdiri dari 4 bagian[[17]](#footnote-17)

Pertama fan ibadah, dalam fan ibadah ini membahas tentang beberapa tata cara melaksanakan ibadah yang terdiri dari 5 pembahasan. yakni: bersuci, shalat, zakat, puasa dan haji. Kedua fan muamalat, dalam fan muamalat ini terdiri dari 3 sub pokok pembahasan, yakni: jual beli, warisan dan wasiat. Ketiga fan munakahat, dalam fan munakahat ini membahas tentang nikah dan semua yang berhubungan dengan nikah. Keempat fan jinayat, dalam fan jinayat ini terdiri dari 8 sub pembahasan, yakni: jinayat, had-had, jihad, hewan buruan, sembelihan, qurban dan makanan, keputusan dan persaksian dan memerdekakan budak dan hambs sahaya[[18]](#footnote-18)

1. **Pemahaman Materi Fikih Kewanitaan**
2. Pengertian Pemahaman

Definisi tentang pemahaman telah diungkapkan oleh para ahli. Menurut Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl adalah mengkonstruksi makna dari materi pembelajaran, termasuk yang diucapkan, ditulis, dan digambar oleh guru.[[19]](#footnote-19) Dengan kata lain, siswi dikatakan memahami ketika ia dapat mengkonstruksi makna dari pesan-pesan pembelajaran, baik yang bersifat lisan, tulisan atau grafis, yang telah disampaikan melalui pembelajaran, buku atau layar komputer.

Benjamin Bloom berpendapat bahwa pemahaman mencangkup tujuan, tingkah laku, atau tanggapan mencerminkan sesuatu pemahaman pesan tertulis yang termuat dalam suatu komunikasi. Denagan begitu, siswa dituntut memahami atau mengerti apa yang diajarkan, mengetahui apa yang sedang dibicarakan dan dapat memanfaatkan isinya tanpa keharusan menghubungkan dengan hal-hal yang lain.[[20]](#footnote-20) Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan memahami sesuatu berarti seseorang dapat mempertahankan, menerangkan, menentukan, memperluas, menyimpulkan, menganalisis, mengklarifikasi, dan memberikan contoh.

1. Jenis-Jenis Pemahaman

Anderson dan Krathwohl menjelaskan bahwa pemahaman terbagi menjadi tujuh kategori proses kognitif pemahaman, yaitu: menafsirkan (Interpreting), memberi contoh (exemplifying), mengkasifikasikan (classifying), meringkas (summarizing), menyimpulkan (inferring), membandingkan (comparing), dan menjelaskan (explaining). Berikut dimensi proses kognitif menurut Anderson dan Krathwohl.[[21]](#footnote-21)

1. Menafsirkan (*Interpreting*)

Menafsirkan terjadi ketika siswa mampu mengkonversi informasi dari satu representasi ke representasi yang lain. Interpretasi meliputi konversi kata-kata ke dalam kata-kata, gambar ke dalam kata-kata, dan sebagainya.[[22]](#footnote-22)

1. Mencontohkan (*Exemplifying*)

Mencontohkan dalam proses kognitid terjadi ketika siswa mampu memberikan contoh spesifik atau contoh dari konsep umum atau prinsip. Mencontohkan/*Exemplifying* meliputi menemukan ciri-ciri dari konsep umum atau prinsip dan menggunakan ciri-ciri tersebut untuk memilih atau mengkostruk contoh yang lebih spesifik.[[23]](#footnote-23)

1. Mengklarifikasi (*Classifying*)

Hal ini terjadi ketika siswa mengenal bahwa sesuatu (contoh atau kejadian tertentu) termasuk kategori tertentu (misal konsep atau prinsip). Mengklasifikasi meliputi penemuan ciri-ciri atau pola-pola yang relevan, yang cocok dengan contoh spesifik dan konsep atau prinsip.[[24]](#footnote-24)

1. Merangkum (*Summarizing*)

Merangkum akan terjadi ketika siswa mampu mengusulkan pernyataan tunggal yang merepresentasikan penyajian informasi atau rangkuman dari tema umum. Merangkum meliputi konstruksi suatu representasi informasi, membuat suatu rangkuman, seperti menentukan tema atau topik utama.[[25]](#footnote-25)

1. Menyimpulkan (*Inferring*)

Menyimpulkan meliputi penemuan pola dan rangkaian contoh-contoh atau kejadian-kejadian terjadi Ketika seseorang dapat menyimpulkan. Menyimpulkan terjadi ketika siswa mampu meringkas konsep atau prinsip yang terdiri dari suatu rangkaian contoh-contoh atau kejadian-kejadian melalui pengkodean ciri-ciri yang relevan dari masing-masing kejadian.[[26]](#footnote-26)

1. Membandingkan (*Comparing*)

Membandingkan bisa terjadi ketika siswa menemukan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih objek/benda, peristiwa, masalah, atau situasi.[[27]](#footnote-27)

1. Menjelaskan (*Explaining*)

Menjelaskan terjadi ketika siswa mampu membangun dan menggunakan model sebab akibat dari suatu system. Penjelasan yang lengkap meliputi mengkonstruksi model sebab akibat, termasuk setiap bagian utama dalam sistem atau setiap peristiwa utama dalam rangkaian, dan menggunakan model untuk menentukan perubahan dalam satu bagian sistem atau hubungan dalam rangkaian yang mempengaruhi perubahan dalam bagian lain.[[28]](#footnote-28)

Ringkasan tentang kategori proses kognitif menurut Anderson dapat dilihat pada table 1.

Tabel 2.1: Dimensi Proses Kognitif Menurut Anderson dan Krathwohl

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Kategori** | **Kata Kerja Operasional** | **Definisi** |
| 1 | Menafsirkan(*interpreting*) | Mengklasifikasi | Mengubah satu bentuk gambar menjadi bentuk yang lain |
| Memparafrasekan |
| Merepresentasi |
| menerjemahkan |
| 2 | Mencontohkan (*exemplifying*) | Mengilustrasikan | Menemukan contoh atau ilustrasi tentang konsep atau prinsip |
| Memberi contoh |
| 3 | Mengklasifikasikan(*classifying*) | Mengkategorikan | Menentukan sesuatu dalam satu kategori |
| Mengelompokkan |
| 4 | Merangkum (*summarising*) | Mengabstraksi | Mengabstraksikan tema umum atau point-point pokok. |
| menggeneralisasi |
| 5 | Menyimpulkan (*inferring)* | Menyarikan | Membuat kesimpulan yang logis dari informasi yang diterima |
| Mengekstrapolasi |
| Menginterpolasi |
| Memprediksi |
| 6 | Membandingkan (*comparing*) | Mengontraskan | Menentukan hubungan antara dua ide, dua objek dan semacamnya. |
| Memetakan |
| Mencocokkan |
| 7 | Menjelaskan (*explaining*) | Membuat model | Membuat model sebab akibat dalam sebuah sistem. |

1. Tingkatan Pemahaman

Benjamin Bloom menjelaskan bahwa kemampuan pemahaman berdasarkan tingkat kepekaan dan derajat penyerapan materi dapat dibagi ke dalam tiga tingkatan yaitu:

1. Menerjemahkan (*Translation*)

Menerjemahkan dapat diartikan sebagai pengalihan arti dari Bahasa yang satu kebahasa yang lain sesuai dengan pemahaman yang diperoleh dari konsep tersebut. Dengan kata lain, menerjemahkan berarti sanggup memahami makna yang terkandung di dalam suatu konsep. Misal dari bahasa arab ke Indonesia, mengartikan haid, mengartikan keluarnya darah dari alat kelamin wanita. [[29]](#footnote-29)

1. Menafsirkan (*Interpretation*)

Kemampuan ini lebih luas dari pada menerjemahkan. Kemampuan ini adalah kemampuan yang memiliki penafsiran untuk mengenal dan memahami ide utama suatu materi. Misal siswi diberikan permasalahan seputar perhitungan haid, jika ia mampu menghitung dengan benar dan mampu menjelaskan permasalahan tersebut maka siswi memahami materi fikih wanita secara mendalam. [[30]](#footnote-30)

1. Mengeksplorasi (*Extrapolation*)

Pemahaman eksplorasi lebih tinggi tingkatannya dari menerjemah dan menginterprestasi. Pemahaman eksplorasi yang diharapakn seseorang mampu memperluas persepsi dalam arti waktu atau masalahnya. Kata kerja yang dipakai untuk mengukur kemampuan ini adalah mengubah, mempertahankan, membedakan, memperkirakan, menjelaskan, menyimpulkan, memberi contoh, meramalkan dan meningkatkan.[[31]](#footnote-31)

1. Fikih Kewanitaan

Fikih wanita terdiri dari dua kata yaitu fikih dan wanita. Fikih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya ilmu tentang kaum islam.[[32]](#footnote-32) Sedangkan menurut istilah fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang terperinci, disebut praktis karena ia berisi pedoman bagi kaum muslimin dalam melakukan segala aktivitas, ibadah maupun muamalah.[[33]](#footnote-33) Obyek kajian ilmu fikih adalah perbuatan orang mukallaf (dewasa) dalam pandangan hukum syari’ah, agar mengetahui mana yang diwajibkan, disunnahkan, diharamkan, dimakruhkan, dan diperbolehkan, serta mana yang batal (tidak sah).

Dari pengertian tersebut pengertian fikih wanita adalah kajian ilmu pengetahuan yang dikhususkan pada wanita yang mempelajari bermacam syari’at dan hukum Islam yang didalamnya membahas hal- hal yang berhubungan dengan masalah kewanitaan. Ruang lingkup materi fikih wanita secara umum yaitu mengenai masalah ibadah, Syari’at dan Munakahat.[[34]](#footnote-34) Dalam hal ini pneliti akan membahas mengenai fikih wanita antara lain tentang haid, thaharah dan salat untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. Haid

Salah satu permasalahan yang dihadapi wanita adalah permasalahan terkait haid. Persoalan haid dipandang sebagian orang merupakan permasalahan yang rumit. Pasalnya, darah haid mempunyai jenis warna yang berbeda. Perbedaan warna tersebut dapat menentukan suatu darah dinamakan haid atau tidak. Ditambah lagi darah yang keluar dari seorang perempuan ada beberapa macam. Setidaknya ada tiga macam darah yang melekat pada perempuan. Ketiga darah itu secara hukum fikih mempunyai hukum yang berbeda pula.[[35]](#footnote-35) Di dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, bahwa jenis darah yang keluar dari organ kewanitaan terbagi menjadi tiga macam:

وَيَخْرُجُ مِنَ الفَرْجِ ثَلَاثَةً دَمَاءٍ دَمُ الْحَيْضِ وَالنِفَاسِ وَالاِسْتِحَاضَةِ

Artinya: “Darah yang keluar dari kelamin wanita ada tiga: darah haid, darah nifas, dan darah istihadhah”.[[36]](#footnote-36) Darah haid dan nifas merupakan darah yang normal keluar dari seorang perempuan. Ketika seorang perempuan mencapai umur tertentu atau dalam kondisi tertentu darah tersebut pada masanya akan keluar. Secara medis, keluarnya darah ini merupakan kondisi yang fisiologis bagi tubuh. Darah yang keluar dari kelamin wanita ada tiga, yakni: darah haid, darah nifas dan darah istihadhah. Jenis darah yang pertama yakni darah haid sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Kifayah al-Akhyar, merupakan darah yang keluar dari kelamin perempuan dalam keadaan sehat. Di mana darah tersebut keluar bukan disebabkan faktor wiladah.

فَالحَيْضُ هُوَ الدَمُ الخَارِجُ مِنْ فَرْجِ المَرْأَةِ عَلَى سَبِيْلَ الصِحَةِ مِنْ غَيْرِالوَلَادَةِ

Artinya: “Haid atau yang dikenal dengan istilah menstruasi secara *harfiah* (Lughot)mempunyai arti mengalirnya sesuatu.”[[37]](#footnote-37) Adapun menurut syariat, haid adalah darah yang keluar melalui kelamin wanita yang sudah mencapai usia minimal 9 tahun kurang dari 16 hari kurang sedikit (usia 8 tahun 11 bulan 14 hari lebih sedikit), dan keluar secara alami (tabiat perempuan) bukan disebabkan melahirkan atau suatu penyakit dalam rahim.

Darah haid keluar paling sedikit 3 hari 3 malam, sebanyak-banyaknya 15 hari 15 malam. Dalam hal ini bukan berarti harus keluar terus-terusan tanpa ada hentinya selama masa-masa tersebut. Tapi bila darah terasa mulai keluar, sesudah itu reda, kemudian keluar lagi, maka semuanya dianggap haid. Umumnya, haid terjadi selama 6 atau 7 hari, kadang lebih kadang kurang. Terdapat dalam sebuah yang diriwayatkan dari Hamnah binti Jahsy bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Kamu mengalami haid, berdasarkan Ilmu Allah SWT, selama 6 atau 7 hari. Lalu bersucilah dan salatlah selama 24 atau 23 hari sebagaimana para wanita mengalami haid dan suci dengan masa tersebut.” [[38]](#footnote-38)

Seorang wanita dikatakan haid ketika ia mengeluarkan darah haid yang memiliki ciri: berwarna hitam, ketika keluar darahnya terasa panas, darahnya hitam seakan terbakar, keluarnya perlahan-lahan dan tidak sekaligus, memiliki bau yang sangat tidak enak.

Inilah ciri-ciri utama darah haid berdasarkan nash al-Qur’an dan Hadis Rasulullah SAW. Namun, ada sebagian ulama yang menyatakan bahwa darah haid berbeda dengan darah istihadhah. Setiap darah yang keluar dengan ciri-ciri di atas ia adalah haid, dan yang tidak memiliki sifat seperti itu ia bukan haid. Adapun warna darah haid ada 5 yaitu: pertama: hitam atau merah kental (merah tua), kedua: merah, ketiga: kuning, keempat: keruh, dan kelima: abu-abu (antara merah dan kuning).[[39]](#footnote-39) Bagi wanita yang sedang haid, ia tidak diperbolehkan melakukan salat, puasa, masuk masjid, membaca dan menyentuh Al-Qur’an, thawaf keliling Ka’bah dan bersetubuh.[[40]](#footnote-40)

1. Thaharah

Dalam pembahasan fikih, secara umum selalu diawali dengan uraian tentang taharah. Secara khusus, dalam semua kitab atau buku fikih ibadah selalu diawali dengan taharah. Hal ini tidak lain karena taharah (bersuci) mempunyai hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan dengan ibadah.[[41]](#footnote-41) Sebaliknya, ibadah juga berkaitan erat dengan taharah. Artinya, dalam melaksanakan suatu amalan ibadah, seseorang harus terlebih dahulu dalam berada dalam keadaan bersih lagi suci. Baik dari hadats kecil maupun hadats besar.[[42]](#footnote-42) Termasuk dari sarana dan prasarana yang digunakan dalam beribadah, mulai dari pakaian, tempat ibadah dan lain sebagainya. Dengan kata lain, taharah dengan ibadah ibarat dua sisi mata uang, dimana antara satu dengan lainnya tidak bisa saling meniadakan.

Dalam kehidupann sehari-hari, seseorang tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari hadats. Hadats kecil seperti buang air kecil (kencing), buang angin (kentut), buang air besar (berak), atau sesuatu yang keluar dari dua lubang (qubul dab dubur) selain mania tau darah haid/nifas.[[43]](#footnote-43) Sedangkan hadats besar seperti ihtilam (mimpi basah), mengeluarkan air mani, bersenggama, ataupun haid dan nifas. Hadats kecil maupun hadats besar tersebut harus dibersihkan atau disucikan, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Hadats kecil dengan berwudu dan hadats besar dengan mandi. Wudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersih.[[44]](#footnote-44)

Sedangkan menurut syara’ (istilah) adalah bersuci dari hadats kecil menggunakan air dengan cara membasuh bagian-bagian tertentu menurut syariat Islam. Dalam rangkaian wudu, ada rukun-rukun yang wajib dipenuhi demi tercapainya kesempurnaan wudu. Jika salah satu dari rukun itu terabaikan, maka tidak sah wudunya.[[45]](#footnote-45) Jadi, rukun wudu ada enam. Yaitu niat, membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai pada mata kaki dan tertib; yakni melakukan rangkaian- rangkaian wudu yang tersebut di atas secara berurutan mulai dari niat sampai akhir membasuh kedua kaki.

Seseorang yang mandi (mandi jinabat) sama persis dengan seseorang yang melakukan mandi biasa. Artinya, apa yang dilakukan oleh orang yang mandi jinabat dengan mandi biasa sama saja, sama-sama membasuh seluruh badan. Hal yang membedakan dalam praktek ini adalah niat. Pada orang yang berhadats besar, maka cara mensucikannya adalah dengan mandi besar (jinabat).[[46]](#footnote-46) Secara fikih bagi wanita wajib memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan mandi janabah yaitu pertama berniat saat pertama membasuh bagian tubuh karena sesungguhnya segala perbuatan itu harus dengan niat,

Kedua meratakan air yang suci ke seluruh bagian anggota badan, yaitu mencakup bagian rambut dan kulit kepala. Ketiga memulai dengan membasuh kedua tangan dan kemaluan serta bagian-bagian yang terkena najis. Keempat berwudu sempurna, sebagaimana berwudu untuk salat. Kelima memperhatikan lekukan-lekukan tubuh (maksudnya memperhatikannya dengan membasuh). Keenam mengguyurkan air ke kepala 3 kali. Ketujuh melakukan secara berturut-turut, mendahulukan bagian kanan, dan secara berurutan. [[47]](#footnote-47)

1. Salat

Salat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti doa kepada Allah. Sedangkan menurut suyara’ adalah rukun islam ke dua, berupa ibadah epada Allah SWT. Wajib dilakukan oleh setiap muslim mukalaf dengan syarat, rukun dan bacaan tertentu.[[48]](#footnote-48) Adapun sifat salat sebagai berikut:

1. Mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Wa’il bin Hujr, dia berkata, Rasulullah bersabda, “wahai Ibnu Hujr, jika kamu salat, maka angkatlah kedua tanganmu sejajar dengan kedua telingamu, sedangkan wanita mengangkat kedua tangannya sejajar dengan payudara”.[[49]](#footnote-49) Posisi tangan ketika setelah takbirotul ihram adalah bagian dalam telapak tangan diatas punggung telapak tangan kiri di dada, di bawah payudara tanpa menggenggamnya.

1. Sujud

Al-Bukhari dan Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Humaid tentang sifat salat Nabi. Dia berkata, “Jika bersujud, beliau meletakkan dua tangannya tanpa menyentuh tanah dan tidak pula menggenngamnya, serta ujung jemari kedua kakinya dihadapkan ke arah kiblat”. Muslim meriwayatkan dari al- Barra‟, dia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika kamu bersujud, letakkanlah dua telapak tanganmu, dan angkatlah dua sikumu”.

Abdullah bin Malik bin Bahinah menuturkan bahwa jika Nabi melaksanakan salat, (saat bersujud) beliau merenggangkan dua tangan, hingga putih ketiaknya tampak.[[50]](#footnote-50) Tetapi cara sujud wanita berbeda dengan laki-laki. Wanita mempunyai cara sujud tersendiri yang disesuaikan dengan posturnya. Abu Dawud meriwayatkan dalam Marasilnya dan al- Baihaqi secara maushul bahwa Nabi melewati dua orang wanita yang sedang salat. Kemudian beliau bersabda, “Jika kamu berdua sujud, rapatkanlah sebagian anggota ke lantai, karena wanita tidak seperti laki-laki”. Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan bahwa Ali berkata, “Jika wanita bersujud, hati-hatilah dan hendaklah merapatkan dua pahanya”.[[51]](#footnote-51)

Tata cara memakai mukena yang baik adalah bagian kepala, dianjurkan harus memakai cipu (daleman kerudung). Bagian wajah, dagu harus tertutup sedangkan telapak tangan dan kening harus terbuka. Lengan tertutup sampai pergelangan tangan. Seorang wanita tidak diperbolehkan memakai mukena yang transparant yang sampai terlihat warna kulitnya pada majlis takhotub (majlis omong-omongan). Sama halnya tidak diperbolehkan memakai mukena yang berbordir yang sampai terlihat warna kulitya.[[52]](#footnote-52)

Materi Fikih Wanita yang telah penulis jelaskan diatas merupakan bab-bab yang berkaitan langsung dengan urusan kewanitaan. Sebetulnya, dalam kitab fikih wanita masih banyak pembahasan yang tidak dicantumkan. Dalam pembahasan penelitian yang akan dilakukan, penulis akan membatasi pembahasan materi agar tidak terlalu meluas, materi yang akan dibahas dalam penelitian hanya materi fikih wanita saja.

1. Presiden Indonesia, *Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, 2003. [↑](#footnote-ref-1)
2. Dr. Elis Ratnawulan, S.Si., M.T dan Dr. A. Rusdiana, M.M, *Evaluasi Pembelajaran* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 167. [↑](#footnote-ref-2)
3. Kementrian Pendidikan Nasional, *Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007*, 2007. [↑](#footnote-ref-3)
4. Dr. Elis Ratnawulan, S.Si., M.T dan Dr. A. Rusdiana, M.M, *Evaluasi Pembelajaran*, 210. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dr. Elis Ratnawulan, S.Si., M.T dan Dr. A. Rusdiana, M.M, 212. [↑](#footnote-ref-5)
6. Nasional, *Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007*. [↑](#footnote-ref-6)
7. Dr. Elis Ratnawulan, S.Si., M.T dan Dr. A. Rusdiana, M.M, *Evaluasi Pembelajaran*, 227. [↑](#footnote-ref-7)
8. Nasional, *Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007*. [↑](#footnote-ref-8)
9. Nasional. [↑](#footnote-ref-9)
10. Nasional. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dr. Elis Ratnawulan, S.Si., M.T dan Dr. A. Rusdiana, M.M, *Evaluasi Pembelajaran*, 234. [↑](#footnote-ref-11)
12. Nasional, *Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007*. [↑](#footnote-ref-12)
13. PP Lirboyo, *Uyunul Masaa-Il Linnisa’*, 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. PP Lirboyo, *Uyunul Masaa-Il Linnisa’*, 3. [↑](#footnote-ref-14)
15. PP Lirboyo, ii. [↑](#footnote-ref-15)
16. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosyim Al-ghuzzi asy-Syafi’i, *Fathul Qorib al-Mujib* (Dar Ibad, 1918), 2. [↑](#footnote-ref-16)
17. asy-Syafi’i, *Fathul Qorib al-Mujib*. [↑](#footnote-ref-17)
18. asy-Syafi’i. [↑](#footnote-ref-18)
19. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 100. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, 89. [↑](#footnote-ref-20)
21. Anderson dan Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen*. [↑](#footnote-ref-21)
22. Anderson dan Krathwohl. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 107. [↑](#footnote-ref-23)
24. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 110. [↑](#footnote-ref-24)
25. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 112. [↑](#footnote-ref-25)
26. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 112. [↑](#footnote-ref-26)
27. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, *Pembelajaran, Pengajaran dan Asesmen* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 115. [↑](#footnote-ref-27)
28. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, 106-115. [↑](#footnote-ref-28)
29. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, 44. [↑](#footnote-ref-29)
30. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, 44. [↑](#footnote-ref-30)
31. Lorin W. Anderson dan David R. Krathwohl, 44. [↑](#footnote-ref-31)
32. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring,” diakses 2 Februari 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/fikih. [↑](#footnote-ref-32)
33. Dr Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fikih Wanita* (Ahsan Publishing, 2020), 14, http://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/18523. [↑](#footnote-ref-33)
34. Ni’mah, “Fikih Perubahan untuk Perempuan (Upaya Menjawab Keusangan dan Kekosongan Hukum bagi Perempuan),” 57. [↑](#footnote-ref-34)
35. PP Lirboyo, *Uyunul Masaa-Il Linnisa’*, 24. [↑](#footnote-ref-35)
36. Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosyim Al-ghuzzi asy-Syafi’i, *Fathul Qorib al-Mujib*, 23. [↑](#footnote-ref-36)
37. Imam Taqiyuddin, *Kifayatul Akhyar* (Maktabah Hidayah Surabaya, 853), 74. [↑](#footnote-ref-37)
38. Lahaji dan Sulaiman Ibrahim, “Fiqh Perempuan Indonesia,” *Jurnal Islamic Law* Vol. 3, no. 1 (2019) 257. [↑](#footnote-ref-38)
39. Khairul Muttaqin, “Haid Dalam Perspektif Islam Dan Sains: Studi Tentang Haid Tidak Teratur Pengguna Kontrasepsi,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 6, no. 2 (10 Desember 2019) 142, https://doi.org/10.19105/islamuna.v6i2.2415. [↑](#footnote-ref-39)
40. Duhriah, “Larangan Bagi Perempuan Haid Melakukan Aktifitas di Mesjid dan Membaca Al-Qur’an,” *Jurnal Ilmiah Kajian Gender* Vol. 5, no. 1 (2015) 132. [↑](#footnote-ref-40)
41. Agus Romdlon Saputra, “Pemahaman Ibu-Ibu Tentang Thaharah: Haid Nifas dan Istihadhah Studi Kasus Ibu-Ibu Jama’ah Muslimat Yayasan Masjid Darussalam Tropodo Sidoarjo,” *Kodifikasia: Jurnal Penelitian Islam* 8, no. 1 (1 Desember 2014): 39, https://doi.org/10.21154/kodifikasia.v8i1.787. [↑](#footnote-ref-41)
42. Fitri dan Fajriana, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Thaharah (Personal Hygene) Selama Menstruasi Pada Remaja Putri Di Pasantren Babun Najah Banda Aceh,” 41. [↑](#footnote-ref-42)
43. Eki Arti Santia, “Analisis Tentang Praktik Pendalaman Kajian Fikih Wanita Di Kelas Viii Dan Ix Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 Sleman,” 40. [↑](#footnote-ref-43)
44. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring,” diakses 2 Februari 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wudu. [↑](#footnote-ref-44)
45. Fitri dan Fajriana, “Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pelaksanaan Thaharah (Personal Hygene) Selama Menstruasi Pada Remaja Putri Di Pasantren Babun Najah Banda Aceh,” 43. [↑](#footnote-ref-45)
46. Laeli Nuzilatul, “Implementasi Pembelajaran Fikih Ibadah Dengan Kitab Sullam At-Taufiiq Di Majlis Ta’lim Al-Mutmainnah Langgongsari Cilongok Banyumas” (skripsi, IAIN Purwokerto, 2020), 52, http://repository.iainpurwokerto.ac.id/8609/. [↑](#footnote-ref-46)
47. sari Mertika, “Implementasi Pembelajaran Fikih Di Pondok Pesantren Darul Falah Bandar Lampung” (Undergraduate, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), h.25, http://repository.radenintan.ac.id/13724/. [↑](#footnote-ref-47)
48. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “KBBI Daring,” diakses 2 Februari 2022, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/salat. [↑](#footnote-ref-48)
49. Nurul Farida Asy’ari;, “Pengaruh rawi perempuan terhadap problematika haid dalam hadis Nabi Muhammad SAW / Nurul Farida Asy’ari,” Text (STAIN KEDIRI, 2014), Kediri, http://opac.iainkediri.ac.id/opac/index.php?p=show\_detail&id=18677. [↑](#footnote-ref-49)
50. Asy’ari; 22 [↑](#footnote-ref-50)
51. Asy’ari; 24 [↑](#footnote-ref-51)
52. Tafwidiyah Novitasari, “Kajian Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrib dalam Memberikan Pemahaman Materi Fikih di SMP Mumtaza Islamic School,” 31. [↑](#footnote-ref-52)